CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM
http://www.consensus.stihpada.ac.id/
E-ISSN : 2962-2395
Volume 1 Nomor 4 Mei 2023 Page : 237 - 242

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Nur Fitri Mardea, Tasha Melini, M. Ismail, Yosafat Bagus Prasetio, Rama Sony
Mahasiswa Program Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam mengambil peran untuk mewujudkan hutan konservasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Melalui peraturan pemerintah daerah, peraturan tersebut menjadi acuan untuk pelestarian alam pada tingkat daerah. Beberapa contoh kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam, seperti Program Seruling (siswa peduli lingkungan), fokus utama dari program ini adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pelestarian alam di lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih asri dan nyaman. Kedua ada Program Apel (aparat peduli lingkungan) yang mana fokus utamanya adalah aparatur pemerintah dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setiap kenaikan jabatan serta peringatan hari besar daerah dan nasional. Ketiga, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan) yang fokusnya adalah program kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah menyumbangkan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. Keempat, Program Car Free Day yang fokusnya berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur.

Kata Kunci: Konservasi, Pemerintah, Hukum, Aturan

Abstrak

The local government is one of the parties responsible for taking the role of realizing forest conservation based on Law no. 41 of 1999. Through local government regulations, these regulations become a reference for nature conservation at the regional level. Some examples of government policies that involve the community in nature conservation, such as the Seruling Program (students care about the environment), the main focus of this program is to increase student participation in nature conservation in the school environment so that it becomes more beautiful and comfortable. Second, there is the Apple Program (environmental care officials) in which the main focus is government officials with tree planting activities that are carried out every promotion and commemoration of regional and national holidays. Third, the Pepeling Program (environmentally caring brides) whose focus is a collaboration program with the Office of Religious Affairs in each sub-district by requiring every bride and groom to be married to donate 10 tree seedlings which will be submitted and will be planted by the technical service in charge of the environment. Fourth, the Car Free Day Program which focuses on activities that do not use motorized vehicles, this activity is carried out on holidays.

Keywords:Conservation, Government, Law, Rules

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah yang menjadi acuan dalam pelestarian alam di Indonesia tercantum dalam Undang-undang sebagai dasar berjalannya suatu negara. Hukum kehutanan di Indonesia dilandaskan dalam 2 (dua) undang-undang (selanjutnya di-singkat UU) induk, yakni UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 05 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). Tujuan utama dari undang-undang kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat bersama. Isi dari setiap undang-undang tentunya memiliki kandungan yang berbeda, pada UU No. 05 Tahun 1990 isi yang ter-kandung di dalamnya lebih menitik beratkan pada pelestarian keanekaragaman hayati, baik ditinjau dari keanekaragaman hayati hutan bukan, baik di dalam kawasan hutan negara maupun di luarnya. UU No. 41 Tahun 1999 didalamnya mengatur konservasi alam di kawasan hutan Negara yang juga mencakup konservasi keaneka-ragaman hayati yang juga meliputi pada perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan. Kawasan hutan negara dengan tujuan pemerintah untuk melindungi hutan sebagai bentuk pelestarian alam adalah hutan konservasi. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) ka-wasan, yaitu: pertama, Kawasan hutan suaka alam; kedua Kawasan hutan peles-tarian alam; ketiga, Taman buru.

Kawasan konservasi di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dikelompokkan sebagai KPA dan KSA. Da-lam PP No. 28 Tahun 2011, sebagai-mana juga UU No. 05 Tahun 1990 tentang Kon-servasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa lingkup kawasan yang tergolong dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah suaka margasatwa dan cagar alam, sedangkan yang tergolong Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah taman wisata alam serta taman nasional, taman hutan raya (tahura). Secara terurai dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 didalamnya mencantumkan kawasan yang termasuk dalam kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/ waduk, Kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana. Luasan kawasan hutan konservasi di Indonesia adalah seluas 27,4 juta ha, yang didalamnya terdiri atas 50 taman nasional, 250 cagar alam, 75 suaka margasatwa, 115 taman wisata alam, 23 taman hutan raya dan 13 taman buru serta kawasan perairan laut (Ministry of Environment and Forestry., 2015).

Pengelolaan kawasan konservasi dalam pengelolaannya dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti pada pengelolaan taman hutan raya. peran dan upaya dukungan Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat menjamin kelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi. dalam konteks sinergitas antara kawasan konservasi perlu juga dilakukan pengelolaan daerah penyangga sebagai satu kesatuan sistem penyangga kehidupan. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan daerah penyangga, di antaranya dalam pengembangan usaha ekonomi alternatif dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat di daerah penyangga.

B. PERMASALAHAN

Fokus dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan prog-

ram-program pemerintah daerah yang per-lu dilakukan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis dan metode hukum. Metode evaluasi analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pa-da metode, sistematika dan pemikiran ter-tentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya.

D. PEMBAHASAN

a. Pengertian Peran dan Peranan

Pengertian peran yang berupa laku, juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa indonesia yang mengandung arti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, namun makna dari peran itu sendiri dapat diutarakan dalam status, kedudukan dan peran yang ada di masyarakat, dapat dijabarkan melalui berbagai cara, seperti penjelasan historis. Dari aspek historis, awal adanya konsep peran dimulai ketika adanya peminjaman konsep dari kalangan yang berhubungan erat dengan konsep dr-ama dan teater yang menjamur di abad Yu-nani kuno atau romawi. Dalam konstelasi ini, peran mengandung arti karakter yang sedang ditokohkan oleh aktor di dalam sebuah pementasan. Lalu penjelasan peran dari aspek ilmu sosial dimana memiliki pengertian berupa tugas yang diemban seseorang saat orang yang bersangkutan memegang jabatan tertentu. Dari makna diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang menjalankan perannya ketiak dia te-lah melaksanakan hak dan kewajiban yang keduanya tidak terpisahkan.

Namun tidak semua orang mampu menjalankan peran yang sesuai dengan jati dirinya. Ada kalanya terdapat kekurangan ketika ia menjalankan peran yang dibawanya. Dalam ilmu sosial sebuah peran dapat dikatakan gagal dibawakan ketika seseorang sungkan untuk meneruskan peran yang harus dibawakannya yang mana berdampak pada mitra perannya yang merasa dikecewakan. Orang yang telah mengecewakan ini biasanya rasa kepercayaan semakin memudar untuk menjalankan perannya lagi maupun peran lainnya walaupun sudah berganti mitra dan akan meng-ganggu kedepannya mengenai pemeran ini karena stigma buruk sudah melekat di dirinya. Persoalan ketika adanya ketidak-mampuan aktor memerankan perannya bi-sa terjadi dia aktornya juga bisa berasal dari mitra pemerannya. Munculnya persoa-lan ini biasanya diawali karena adanya kewajiban dari individu yang mengharus-kannya untuk melaksanakan lebih dari satu peran sehingga kemungkinan terbesarnya ada peran yang tidak dijalankan secara serius dan dianggap lalai.

Poerwadarminta sendiri meng-artikan peranan adalah sebuah kegiatan yang dikerjakan individu atau grup dalam sebuah kejadian. Dari uraian diatas maka peranan merupakan organ tingkah laku yang diharapkan, memiliki kepunyaan ol-eh individu atau grup dalam suatu asosiasi masyarakat. Kedudukan dan peranan ada-lah sebuah kepentingan pengetahuan yang saling berkaitan sehingga tidak bisa dipi-sahkan. Pengertian peranan beda lagi me-nurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa peranan adalah individu yang men-jalankan hak dan kewajibannya maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Menu-rut Komarudin dalam buku Ensiklopedia Manajemen mengatakan bahwa peranan merupakan salah satu bagian dari tugas utama yang harus dikerjakan oleh mana-jemen; pola perilaku yang diharapkan da-pat menyertakan suatu status; bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pr-anata; fungsi yang diharapkan dari indivi-du atau menjadi karakter tersendiri yang ti-mbul di dirinya; fungsi dari setiap variabel dalam hubungan timbal balik sebab akibat.

Pengertian Konservasi Lingkungan

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata con (*together*) dan servare (*keep/save*) yang mempunyai arti mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*) (Akhmaddhian, 2017). *Konservasi* memiliki makna berhati-hati. Dalam pengertian *conservation* yang lain adalah : *a state of harmony between man and the environment* yang dikembangkan dari definisi Owen (1985) dalam Fandeli (2018). Konservasi menjadi pendekatan untuk mengelola suatu sumber daya alam, boleh memanfaatkannya dengan tetap membe-rikan peluang yang sama kepada generasi yang akan datang.

Praktik konservasi mengandung 7 (tujuh) kriteria yang menghadirkan landasan dasar pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Kriteria tersebut adalah : a) *Preservation* (Perlindungan);
b)*Restoration* (Pemulihan);
c) *Beneficiation* (Pemanfaatan yang bijaksana);
d) *Substitution* (Penggantian bahan)
e) *Maximization* (Maksimum dalam proses);
f) *Reduce* (Mengurangi), *Reused* (Memanfaatkan kembali), *Recycle* (Mendaur ulang), dan *Recovery* (Memulihkan); dan
g) *Integration* (Keterpaduan dalam memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya) (Owen, 1985 dalam Fandeli 2018).

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang diperoleh pada saat itu dan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa depan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), konservasi lingkungan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang mengatur antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan sehingga dapat dipertahankan dan lestari. Secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mengelola keanekaragaman hayati serta lingkungannya secara bijaksana untuk memberikan manfaat kepada manusia dan alam. Manfaat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat ekologi dan ekonomi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam (Akhmaddhian, 2013) konservasi dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. Konservasi dari segi ekonomi yaitu mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Peranan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi

Peran pemerintah daerah sendiri sangat diharapkan sebagai upaya percontohan yaitu memberikan pengetahuan dan upaya pelatihan peningkatan pengertian konservasi air dan pelaksanaannya di seluruh lapisan masyarakat. Target pertama adalah pembuat kebijakan yang mana mereka harus paham bagaimana rasa peduli terhadap konservasi air dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan air dan merekalah yang menjembatani dengan para teknisi. Target kedua adalah pengelola dan peran pakar air yang terjun langsung terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan tata air. Target ketiga adalah media massa dan pendidik dimana pengetahuan dasar mereka mengenai hubungan langsung kepada masyarakat sangat berguna dalam hal komu-nikasi, pemasaran dan pendidikan dan menjelaskan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi air.

Adanya dasar hukum mengenai penyelesaian masalah lingkungan sangatlah penting karena melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih masuk dalam penegakan fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Jalan keluar lain yang bisa dilakukan guna menunjang konservasi seperti menetapkan jenis tanaman perkebunan yang harus dise-

suaikan dengan ketinggian wilayah (hilir, hulu, dan dataran tinggi/rendah), penga-wasan penambangan liar pada sungai yang tidak terjamah, menertibkan pengawasan pengurasan air bawah tanah, serta upaya penyelesaian lainnya yang mendukung dalam pelestarian kulit bumi.

Program Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi

Konservasi menjadi salah satu isu yang sensitif jika di perbincangkan di umum. oleh karena itu perlunya pendekatan terhadap masyarakat guna melibatkan mereka dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan konservasi. Pengelolaan konservasi dirasa tidak berjalan dengan baik apabila tidak adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa contoh kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam, seperti Program Seruling (siswa peduli lingkungan), fokus utama dari program ini adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pelestarian alam di lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih asri dan nyaman. Kedua ada Program Apel (aparat peduli lingkungan) yang ma-na fokus utamanya adalah aparatur peme-rintah dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setiap kenaikan jabatan serta peringatan hari besar daerah dan nasional. Ketiga, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan) yang fokusnya adalah program kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah menyumbangkan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. Keempat, Program *Car Free Day* yang fokusnya berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan upaya untuk tujuan konservasi pemerintah daerah membuat beberapa kebijakan. Beberapa contoh kebijakan yang dibuat adalah Program Seruling (siswa peduli lingkungan), fokus utama dari program ini adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pelestarian alam di lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih asri dan nyaman. Kedua ada Program Apel (aparat peduli lingkungan) yang mana fokus utamanya adalah aparatur pemerintah dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setiap kenaikan jabatan serta peringatan hari besar daerah dan nasional. Ketiga, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan) yang fokusnya adalah program kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah menyumbangkan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. Keempat, Program Car Free Day yang fokusnya berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. Unifikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-13.

Fandeli, C. 2018. *Bisnis Konservasi: Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup*. UGM PRESS.

Kartono. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3. September 2009. Purwokerto: FH Unsoed.

Mahfud, Choirul. "Transformasi Fikih Lingkungan: Respon Islam atas Fenomena Global". Ijtihad-*Jurnal Wacana Hukum Islam dan Ke-manusiaan*. Vol. 8 No. 1. Juni 2008. Salatiga: STAIN;

Sitepu, Karolina. "Beberapa Alternatif mendukung Konservasi Hutan dan Air serta Kelangsungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol. 1 No. 1. September 2008. Medan: Universitas Panca Budi;

Soeroso, Amiluhur. "Konservasi Lingkungan Kawasan Berbasis Manajemen Pembangunan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* Vol. 12 No. 1 April 2007. Jakarta: Balai Media dan Reproduksi LIPI

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Warsilah, Benny. "Peran Sumber Daya Sosial dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Air di Jabodetabek punjur". *Jurnal Komunika*. Vol. 10 No. 2. Tahun 2007. Purwokerto: STAIN;

Widianarko, Budi. "Privatisasi dan Tantangan Konservasi Sumber Daya Air". *Jurnal Renai edisi Air*: Hak Asasi Versus Komodifikasi. Tahun 2005. Salatiga: Pustaka Percik.